



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 549/Pid.Sus/2018/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	Widianto Bin Kawit Sugeng
2. Tempat lahir	:	Malang
3. Umur/Tanggal lahir	:	25/8 April 1993
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Jl. Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Karyawan Swasta / Buruh

Terdakwa Widianto Bin Kawit Sugeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 549/Pid.Sus/2018/PN Mlg tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 549/Pid.Sus/2018/PN Mlg tanggal 4 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **WIDIANTO Bin KAWIT SUGENG** bersalah melakukan Tindak Pidana sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** dalam dakwaan Kesatu penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WIDIANTO Bin KAWIT SUGENG** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Himax warna Gold, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi pil warna putih berlogo ££, 20 (dua puluh) plastik klip kecil berisi pil warna putih berlogo ££ dan 8 (delapan) bungkus kertas berisi pil warna putih berlogo ££ berjumlah ± 1000 (seribu) butir seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bawa terdakwa **WIDIANTO Bin KAWIT SUGENG**, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat dirumah terdakwa Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) untuk memesan barang berupa pil warna putih berlogo ££ sebanyak 1000 (seribu) butir kemudian saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa di Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) langsung pergi, kemudian sekira pukul 19.30 wib CAK HAR tiba di rumah terdakwa langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo ££ kepada terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) pergi, kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui telepon dengan maksud ingin membeli barang berupa pil warna putih berlogo ££ sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI (dalam penuntutan terpisah) terdakwa suruh untuk datang ke rumah terdakwa di Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang, kemudian sekira pukul 21.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI (dalam penuntutan terpisah) di rumah terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pil warna putih berlogo ££ sebanyak 100 (seratus) butir kepada saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI (dalam penuntutan terpisah) bersamaan saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI (dalam penuntutan terpisah) menyerahkan uang pembelian pil pil warna putih berlogo ££ sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI (dalam penuntutan terpisah) langsung pergi, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 13.40 wib saat terdakwa berada di tepi Jalan Pelabuhan Tanjung Priok No.462 Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan sukun Kota Malang terdakwa ditangkap oleh saksi YANU TRI YOU dan saksi SEM NUGROHO, keduanya anggota Narkoba Polres Malang Kota, kemudian kedua saksi polisi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik besar berisi pil warna putih berlogo ££, 20 (dua puluh) plastik klip kecil berisi pil warna putih berlogo ££ dan 8 (delapan) bungkus kertas berisi pil warna putih berlogo ££, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang Kota.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian farmasi atau kesehatan karena terdakwa adalah lulusan SMP yang tidak memiliki keahlian dan keilmuan terkait pil yang dijualnya. Terdakwa tidak memiliki ijin resmi untuk mengedarkan pil tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar.
- Bahwa barang bukti milik terdakwa telah diperiksa di Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dalam suratnya No. 8030/NOF/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setyawan S. Si MT, Luluk Muljani dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti No. 7559/2018/NOF berupa 6 butir tablet warna putih logo ££ dengan berat netto 1,113 gram yang disita dari saksi MOCH. FAUZAN FERDI SANTOSO Bin MOCH FAUZI setelah diuji tersisa 4 butir tablet logo ££ dengan berat Netto 0,745 gram dengan nomor barang bukti 7559/2018/NOF benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl yang mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika tetapi masuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa WIDIANTO Bin KAWIT SUGENG, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat dirumah terdakwa Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) untuk memesan barang berupa pil warna putih berlogo ££ sebanyak 1000 (seribu) butir kemudian saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa di Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) langsung pergi, kemudian sekira pukul 19.30 wib CAK HAR tiba di rumah terdakwa langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo ££ kepada terdakwa, selanjutnya saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) pergi, kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui telepon dengan maksud ingin mmebeli barang berupa pil warna putih berlogo ££ sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI (dalam penuntutan terpisah) terdakwa suruh untuk datang ke rumah terdakwa di Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang, kemudian sekira pukul 21.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI (dalam penuntutan terpisah) di rumah terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pil warna putih berlogo ££ sebanyak 100 (seratus) butir kepada saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI (dalam penuntutan terpisah) bersamaan saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI (dalam penuntutan terpisah) menyerahkan uang pembelian pil pil warna putih berlogo ££ sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI (dalam penuntutan terpisah) langsung pergi, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 13.40 wib saat terdakwa berada di tepi Jalan Pelabuhan Tanjung Priok No.462 Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan sukun Kota Malang terdakwa ditangkap oleh saksi YANU TRI YOU dan saksi SEM NUGROHO, keduanya anggota Narkoba Polres Malang Kota, kemudian kedua saksi polisi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik besar berisi pil warna putih berlogo ££, 20 (dua puluh) plastik klip kecil berisi pil warna putih berlogo ££ dan 8 (delapan) bungkus kertas berisi pil warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berlogo ££, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang Kota.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian farmasi atau kesehatan karena terdakwa adalah lulusan SMP yang tidak memiliki keahlian dan keilmuan terkait pil yang dijualnya. Terdakwa tidak memiliki ijin resmi untuk mengedarkan pil tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar.
- Bahwa barang bukti milik terdakwa telah diperiksa di Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dalam suratnya No. 8030/NOF/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setyawan S. Si MT, Luluk Muljani dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti No. 7559/2018/NOF berupa 6 butir tablet warna putih logo ££ dengan berat netto 1,113 gram yang disita dari saksi MOCH. FAUZAN FERDI SANTOSO Bin MOCH FAUZI setelah diuji tersisa 4 butir tablet logo ££ dengan berat Netto 0,745 gram dengan nomor barang bukti 7559/2018/NOF benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil Hcl yang mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika tetapi masuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa WIDIANTO Bin KAWIT SUGENG, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat dirumah terdakwa Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) untuk memesan barang berupa pil warna putih berlogo ££ sebanyak 1000 (seribu) butir kemudian saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa di Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) langsung pergi, kemudian sekira pukul 19.30 wib CAK HAR tiba di rumah terdakwa langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo ££ kepada terdakwa, selanjutnya saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) pergi, kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui telepon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud ingin membeli barang berupa pil warna putih berlogo ££ sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI (dalam penuntutan terpisah) terdakwa suruh untuk datang ke rumah terdakwa di Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang, kemudian sekira pukul 21.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI (dalam penuntutan terpisah) di rumah terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pil warna putih berlogo ££ sebanyak 100 (seratus) butir kepada saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI (dalam penuntutan terpisah) bersamaan saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI (dalam penuntutan terpisah) menyerahkan uang pembelian pil pil warna putih berlogo ££ sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI (dalam penuntutan terpisah) langsung pergi, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 13.40 wib saat terdakwa berada di tepi Jalan Pelabuhan Tanjung Priok No.462 Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan sukon Kota Malang terdakwa ditangkap oleh saksi YANU TRI YOU dan saksi SEM NUGROHO, keduanya anggota Narkoba Polres Malang Kota, kemudian kedua saksi polisi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik besar berisi pil warna putih berlogo ££, 20 (dua puluh) plastik klip kecil berisi pil warna putih berlogo ££ dan 8 (delapan) bungkus kertas berisi pil warna putih berlogo ££, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang Kota.

- Bawa terdakwa tidak memiliki keahlian farmasi atau kesehatan karena terdakwa adalah lulusan SMP yang tidak memiliki keahlian dan keilmuan terkait pil yang dijualnya. Terdakwa tidak memiliki ijin resmi untuk mengedarkan pil tersebut.
- Bawa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar.
- Bawa barang bukti milik terdakwa telah diperiksa di Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dalam suratnya No. 8030/NOF/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setyawan S. Si MT, Luluk Muljani dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti No. 7559/2018/NOF berupa 6 butir tablet warna putih logo ££ dengan berat netto 1,113 gram yang disita dari saksi MOCH. FAUZAN FERDI SANTOSO Bin MOCH FAUZI setelah diuji tersisa 4 butir tablet logo ££ dengan berat Netto 0,745 gram dengan nomor barang bukti 7559/2018/NOF benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl yang mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika tetapi masuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SEM NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa WIDIANTO Bin KAWIT SUGENG namun setelah melakukan penangkapan saksi baru mengetahui terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi BRIPKA YANU TRI YOU K, SH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WIDIANTO Bin KAWIT SUGENG pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 13.40 wib bertempat di tepi Jalan Pelabuhan Tanjung Priok No.462 Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan sukun Kota Malang;
- Bahwa saksi setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WIDIANTO Bin KAWIT SUGENG kemudian melanjutkan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar berisi pil warna putih berlogo ££, 20 (dua puluh) plastik klip kecil berisi pil warna putih berlogo ££ dan 8 (delapan) bungkus kertas berisi pil warna putih berlogo ££ yang diakui milik terdakwa kemudian barang tersebut saksi sita ;
- Bahwa saksi telah melakukan interogasi terhadap terdakwa WIDIANTO Bin KAWIT SUGENG menerangkan terdakwa telah menjual pil warna putih berlogo ££ seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 21.30 wib bertempat di rumah terdakwa Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa saksi telah melakukan interogasi terhadap terdakwa WIDIANTO Bin KAWIT SUGENG menerangkan terdakwa telah menjual pil warna putih berlogo ££ kepada saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI (dalam berkas lain) sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi telah melakukan interogasi terhadap terdakwa WIDIANTO Bin KAWIT SUGENG menerangkan terdakwa telah membeli pil warna putih berlogo ££ dari saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) dua kali masing-masing sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yaitu pertama pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 19.30 wib di rumah terdakwa di Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang dan kedua pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 21.30 wib di rumah terdakwa di Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa maksud dan tujuan terdakwa WIDIANTO Bin KAWIT SUGENG membeli, memiliki dan menyimpan pil warna putih berlogo ££ untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi sendiri;
 - Bawa sepengetahuan saksi pada waktu terdakwa WIDIANTO Bin KAWIT SUGENG ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin resmi untuk mengedarkan *pil warna putih berlogo ££* dan juga terdakwa *bukan ahli dibidang farmasi*
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar.
2. Saksi MOCH FAUZAN FEBRI SANTOSO Bin MOCH. FAUZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi kenal dengan terdakwa WIDIANTO Bin KAWIT SUGENG namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bawa saksi telah memiliki barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi pil warna putih berlogo ££ sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir yang disimpan saksi didalam rumah saksi Jl. Pelabuhan Ketapang I/10 Rt.009 Rw.005 Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang;
 - Bawa tujuan saksi memiliki pil warna putih berlogo ££ tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bawa saksi mendapatkan pil warna putih berlogo ££ tersebut dari terdakwa WIDIANTO bin KAWIT SUGENG dengan cara membeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 21.30 wib bertempat di rumah tersangka di Jalan Kepuh X/47 Rt.008 Rw.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang;
 - Bawa pada saat saksi membeli pil tersebut, saksi mendapatkan 100 (seratus) butir dan saksi menerima sendiri dari terdakwa WIDIANTO bin KAWIT SUGENG kemudian yang tersisa pada saksi hanya 48 (empat puluh delapan) butir yang lain habis dikonsumsi oleh saksi sendiri;
 - Bawa saksi telah membeli pil warna putih berlogo ££ dari terdakwa WIDIANTO bin KAWIT SUGENG sebanyak 5 kali dan saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa WIDIANTO bin KAWIT SUGENG mendapatkan pil tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar.
3. Saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR Bin SALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa WIDIANTO bin KAWIT SUGENG namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan petugas barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna putih berlogo ££ dan shabu-shabu kesemuanya tersebut diakui milik saksi ;
- Bahwa tujuan saksi menyimpan tablet warna putih berlogo ££ untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi mendapatkan tablet warna putih berlogo ££ dari UCIL sebanyak 2000 (dua ribu) butir seharga Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 20.30 wib didaerah Pasar Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Lawang;
- Bahwa saksi telah menjual barang berupa 1 (satu) bungkus tablet warna putih berlogo ££ kepada terdakwa WIDIANTO bin KAWIT SUGENG sebanyak 1000 butir seharga Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua kali yaitu pertama pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 19.30 wib di rumah terdakwa di Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang dan kedua pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 21.30 wib di rumah terdakwa di Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa saksi telah menjual barang berupa 1 (satu) bungkus tablet warna putih berlogo ££ kepada tersangka WIDIANTO bin KAWIT SUGENG sebanyak 2 kali dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 13.40 wib bertempat di tepi Jalan Pelabuhan Tanjung Priok No.462 Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan sukun Kota Malang, telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo £ £ ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Polisi pada saat sedang sendirian di tepi Jalan Pelabuhan Tanjung Priok No.462 Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan sukun Kota Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap polisi kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan bertempat dirumah terdakwa Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar berisi pil warna putih berlogo ££, 20 (dua puluh) plastik klip kecil berisi pil warna putih berlogo ££ dan 8 (delapan) bungkus kertas berisi pil warna putih berlogo ££ ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dimana terdakwa simpan dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang tersebut dari saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR Bin SALI sebanyak dua kali dengan cara membeli seharga Rp 1.050.000,- untuk 1000 butir yaitu pertama pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 19.30 wib di rumah terdakwa di Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang dan kedua pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 21.30 wib di rumah terdakwa di Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual tablet warna putih berlogo ££ diantaranya kepada BAGUS sebanyak 100 butir, DANI sebanyak 100 butir dan saksi MOCH FAUZAN FEBRI SANTOSO Bin MOCH. FAUZI;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual tablet warna putih berlogo ££ kepada saksi MOCH FAUZAN FEBRI SANTOSO Bin MOCH. FAUZI sebanyak 5 kali dimana yang terakhir terdakwa menjual pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 21.30 wib di rumah terdakwa sebanyak 100 butir seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan kemudian menjual tablet warna putih berlogo ££ dengan cara sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) untuk memesan barang berupa pil warna putih berlogo ££ sebanyak 1000 (seribu) butir kemudian saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa di Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) langsung pergi, kemudian sekira pukul 19.30 wib CAK HAR tiba di rumah tersangka langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo ££ kepada terdakwa, selanjutnya saksi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) pergi, kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI menghubungi tersangka melalui telepon dengan maksud ingin membeli barang berupa pil warna putih berlogo ££ sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI tersangka suruh untuk datang ke rumah terdakwa di Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang, kemudian sekira pukul 21.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI di rumah terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pil warna putih berlogo ££ sebanyak 100 (seratus) butir kepada saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI bersamaan saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI menyerahkan uang pembelian pil warna putih berlogo ££ sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo ££, sebelumnya tidak memiliki keahlian Farmasi atau kesehatan karena hanya bekerja sebagai buruh;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin resmi untuk menjual atau mengedarkan pil koplo (pil warna putih berlogo ££);
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui keperuntukan pil tersebut dan juga tidak mengetahui manfaat pil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit handphone merk Himax warna gold ;
- 1(satu) bungkus plastic besar berisi pil warna putih berlogo ££ ;
- 20(dua puluh) plastic klip kecil berisi pil warna putih berlogo ££ ;
- 8 (delapan) bungkus kertas berisi pil warna putih berlogo ££

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 13.40 wib bertempat di tepi Jalan Pelabuhan Tanjung Priok No.462 Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan sukun Kota Malang, telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo ££ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa ditangkap petugas Polisi pada saat sedang sendirian di tepi Jalan Pelabuhan Tanjung Priok No.462 Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan sukun Kota Malang;
- Bawa benar setelah terdakwa ditangkap polisi kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan bertempat dirumah terdakwa Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar berisi pil warna putih berlogo ££, 20 (dua puluh) plastik klip kecil berisi pil warna putih berlogo ££ dan 8 (delapan) bungkus kertas berisi pil warna putih berlogo ££ ;
- Bawa benar terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dimana terdakwa simpan dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bawa benar terdakwa mendapatkan barang tersebut dari saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR Bin SALI sebanyak dua kali dengan cara membeli seharga Rp 1.050.000,- untuk 1000 butir yaitu pertama pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 19.30 wib di rumah terdakwa di Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang dan kedua pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 21.30 wib di rumah terdakwa di Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bawa benar terdakwa telah menjual tablet warna putih berlogo ££ diantaranya kepada BAGUS sebanyak 100 butir, DANI sebanyak 100 butir dan saksi MOCH FAUZAN FEBRI SANTOSO Bin MOCH. FAUZI;
- Bawa benar terdakwa telah menjual tablet warna putih berlogo ££ kepada saksi MOCH FAUZAN FEBRI SANTOSO Bin MOCH. FAUZI sebanyak 5 kali dimana yang terakhir terdakwa menjual pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 21.30 wib di rumah terdakwa sebanyak 100 butir seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa benar terdakwa mendapatkan kemudian menjual tablet warna putih berlogo ££ dengan cara sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) untuk memesan barang berupa pil warna putih berlogo ££ sebanyak 1000 (seribu) butir kemudian saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa di Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) langsung

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi, kemudian sekira pukul 19.30 wib CAK HAR tiba di rumah tersangka langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo ££ kepada terdakwa, selanjutnya saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) pergi, kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI menghubungi tersangka melalui telepon dengan maksud ingin membeli barang berupa pil warna putih berlogo ££ sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI tersangka suruh untuk datang ke rumah terdakwa di Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang, kemudian sekira pukul 21.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI di rumah terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pil warna putih berlogo ££ sebanyak 100 (seratus) butir kepada saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI bersamaan saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI menyerahkan uang pembelian pil warna putih berlogo ££ sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bawa benar terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo ££, sebelumnya tidak memiliki keahlian Farmasi atau kesehatan karena hanya bekerja sebagai buruh;
- Bawa benar terdakwa tidak mempunyai izin resmi untuk menjual atau mengedarkan pil koplo (pil warna putih berlogo ££);
- Bawa benar terdakwa tidak mengetahui keperuntukan pil tersebut dan juga tidak mengetahui manfaat pil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas ;

Unsur pertama “ **SETIAP ORANG** ”

Menimbang, bahwa kata setiap orang dalam Undang-undang kesehatan menunjuk kepada orang perorangan atau korporasi ;

Orang perorangan yang dimaksud di sini adalah orang yang mampu bertindak dan bertanggung jawab didalam hukum. Dalam perkara ini telah diperiksa seorang laki-laki yang bernama Widianto Bin Kawit Sugeng, yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, sepanjang persidangan Terdakwa sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab didalam hukum ;

Dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun atas keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka dengan demikian unsur pertama “ **Setiap orang** ” ini telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya ;

Ad.2. Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sengaja** adalah sikap batin yang timbul dalam diri seseorang berupa kehendak yang diwujudkan dalam suatu perbuatan yang di lakukan secara sadar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sediaan farmasi** adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi SEM NUGROHO dan tim dari Polresta Malang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 13.40 wib bertempat di tepi Jalan Pelabuhan Tanjung Priok No.462 Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang, telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo £ £ ;
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap polisi kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan bertempat dirumah terdakwa Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar berisi pil warna putih berlogo ££, 20 (dua puluh) plastik klip kecil berisi pil warna putih berlogo ££ dan 8 (delapan) bungkus kertas berisi pil warna putih berlogo ££ ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dimana terdakwa simpan dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang tersebut dari saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR Bin SALI sebanyak dua kali dengan cara membeli seharga Rp 1.050.000,- untuk 1000 butir yaitu pertama *pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 19.30 wib di rumah terdakwa di Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang* dan kedua pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 wib di rumah terdakwa di Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang;
- *Bahwa benar terdakwa telah menjual tablet warna putih berlogo ££ diantaranya kepada BAGUS sebanyak 100 butir, DANI sebanyak 100 butir dan saksi MOCH FAUZAN FEBRI SANTOSO Bin MOCH. FAUZI;*
- Bahwa benar terdakwa telah menjual tablet warna putih berlogo ££ kepada saksi MOCH FAUZAN FEBRI SANTOSO Bin MOCH. FAUZI sebanyak 5 kali dimana yang terakhir terdakwa menjual pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 wib di rumah terdakwa sebanyak 100 butir seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan kemudian menjual tablet warna putih berlogo ££ dengan cara sekitar pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) untuk memesan barang berupa pil warna putih berlogo ££ sebanyak 1000 (seribu) butir kemudian saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa di Jalan Kepuh

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) langsung pergi, kemudian sekira pukul 19.30 wib CAK HAR tiba di rumah tersangka langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo ££ kepada terdakwa, selanjutnya saksi AHMAD HARTONO als. CAK HAR bin SALI (dalam penuntutan terpisah) pergi, kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI menghubungi tersangka melalui telepon dengan maksud ingin membeli barang berupa pil warna putih berlogo ££ sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI tersangka suruh untuk datang ke rumah terdakwa di Jalan Kepuh X/47 RT.008 RW.005 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang, kemudian sekira pukul 21.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI di rumah terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pil warna putih berlogo ££ sebanyak 100 (seratus) butir kepada saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI bersamaan saksi MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI menyerahkan uang pembelian pil warna putih berlogo ££ sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bawa benar terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo ££, sebelumnya tidak memiliki keahlian Farmasi atau kesehatan karena hanya bekerja sebagai buruh;
- Bawa barang bukti milik terdakwa telah diperiksa di Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dalam suratnya No. 8030/NOF/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setyawan S. Si MT, Luluk Muljani dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti No. 7559/2018/NOF berupa 6 butir tablet warna putih logo ££ dengan berat netto 1,113 gram yang disita dari saksi MOCH. FAUZAN FERDI SANTOSO Bin MOCH FAUZI setelah diuji tersisa 4 butir tablet logo ££ dengan berat Netto 0,745 gram dengan nomor barang bukti 7559/2018/NOF benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl yang mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika tetapi masuk Daftar Obat Keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengedarkan tablet-tablet double L dengan cara telah menjual kepada BAGUS dan MOCH. FAUZAN FEBRI SANTOSO bin MOCH. FAUZI tanpa adanya ijin peredaran dari pejabat yang berwenang dan tablet-tablet tersebut adalah termasuk obat keras, sehingga unsur kedua telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) unit handphone merk Himax warna Gold, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi pil warna putih berlogo ££, 20 (dua puluh) plastik klip kecil berisi pil warna putih berlogo ££ dan 8 (delapan) bungkus kertas berisi pil warna putih berlogo ££ berjumlah ± 1000 (seribu) butir yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obat keras

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang.
- Terdakwa mengaku menyesal

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WIDIANTO BIN KAWIT SUGENG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WIDIANTO BIN KAWIT SUGENG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit handphone merk Himax warna gold ;
 - 1(satu) bungkus plastic besar berisi pil warna putih berlogo ££ ;
 - 20(dua puluh) plastic klip kecil berisi pil warna putih berlogo ££ ;
 - 8 (delapan) bungkus kertas berisi pil warna putih berlogo ££

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh kami, Djuanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H. , Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Hari Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Endah Vitri Puspito Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H.

Djuanto, S.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

HARI SANTOSO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)